



PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AGUS HARIANTO, tempat lahir di Pasuruan, tanggal 17 Juni 1984, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl. KH. Achmad Dahlan RT.04 RW.02 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Riza Hamdana pada tanggal 24 Juli 2009 sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 174 32 VII 2009 Tanggal 14 Agustus 2023.
2. Bahwa sudah mempunyai kutipan Akte Kelahiran Nomor 3575-LT-13062023-0012 Tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan.
3. Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran tersebut nama Orang Tua pemohon semula tertulis dan terbaca nama ayah Moch. Pakeh dan ibu Chalima.
4. Bahwa kemudian Pemohon ingin memperbaiki nama Orang Tua pemohon menjadi nama ayah Moh. Fakhri dan nama ibu Kalimah dengan data pada surat nikah Orang Tua Pemohon.
5. Bahwa untuk memperbaiki nama Orang Tua yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena untuk pemohon ini untuk kepentingan pemohon sendiri, maka Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Orang Tua Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor 3575-LT-13062023-0012 Tanggal 13 Juni 2023 yaitu nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca nama ayah Moch. Pakeh dan ibu Chalima diperbaiki menjadi nama ayah Moh. Fakhri dan nama ibu Kalimah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan ke dalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan pada kutipan Akte Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3575021706840004, atas nama AGUS HARIANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 26 Januari 2018, diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3575021201110004 atas nama Kepala Keluarga AGUS HARIANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3575-LT-13062023-0012, atas nama AGUS HARIANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 13 Juni 2023, diberi tanda dengan P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi buku tabungan BNI Nomor rekening 1705138090 atas nama AGUS HARIANTO, diberi tanda dengan P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/32/VII/2009 atas nama AGUS HARIANTO dan Riza Hamdana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan tanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/64/1983 atas nama MOH. FAKIH dan KALIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karang Ploso tanggal 22 April 1983, diberi tanda dengan P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti P-1, sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah surat fotokopi yang telah bersesuaian dengan aslinya, maka keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUJI SAMPURNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari Pemohon, dan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Riza Hamdana pada tanggal 24 Juli 2009 sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 174 32 VII 2009 Tanggal 14 Agustus 2023.
- Bahwa sudah mempunyai kutipan Akte Kelahiran Nomor 3575-LT-13062023-0012 Tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan.
- Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran tersebut nama Orang Tua pemohon semula tertulis dan terbaca nama ayah nama MOH. PAKEH dan ibu KALIMAH;
- Bahwa kemudian Pemohon ingin memperbaiki nama Orang Tua pemohon menjadi nama ayah MOH. FAKIH dan ibu KALIMAH dengan data pada surat nikah Orang Tua Pemohon.
- Bahwa untuk memperbaiki nama Orang Tua yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **USMAN HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari Pemohon, dan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Riza Hamdana pada tanggal 24 Juli 2009 sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 174 32 VII 2009 Tanggal 14 Agustus 2023.

- Bahwa sudah mempunyai kutipan Akte Kelahiran Nomor 3575-LT-13062023-0012 Tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan.

- Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran tersebut nama Orang Tua pemohon semula tertulis dan terbaca nama ayah nama MOH. PAKEH dan ibu KALIMAH;

- Bahwa kemudian Pemohon ingin memperbaiki nama Orang Tua pemohon menjadi nama ayah MOH. FAKIH dan ibu KALIMAH dengan data pada surat nikah Orang Tua Pemohon.

- Bahwa untuk memperbaiki nama Orang Tua yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.

- Bahwa sudah tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon Pemohon ingin memperbaiki nama Orang Tua pemohon menjadi nama ayah MOH. FAKIH dan ibu KALIMAH dengan data pada surat nikah Orang Tua Pemohon yang mana pada kutipan Akte Kelahiran tersebut nama Orang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua pemohon semula tertulis dan terbaca nama ayah nama MOH. PAKEH dan ibu KALIMAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan P-6** tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai asli, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Riza Hamdana pada tanggal 24 Juli 2009 sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 174 32 VII 2009 Tanggal 14 Agustus 2023.
- Bahwa sudah mempunyai kutipan Akte Kelahiran Nomor 3575-LT-13062023-0012 Tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan.
- Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran tersebut nama Orang Tua pemohon semula tertulis dan terbaca nama ayah Moch. Pakeh dan ibu Chalima.
- Bahwa kemudian Pemohon ingin memperbaiki nama Orang Tua pemohon menjadi nama ayah Moh. Fakhri dan nama ibu Kalimah dengan data pada surat nikah Orang Tua Pemohon.
- Bahwa untuk memperbaiki nama Orang Tua yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu peristiwa “kelahiran” yang tercatat dalam dokumen kependudukan, merupakan salah satu Peristiwa Penting sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU nomor 24 tahun 2013 tentang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahan atas peristiwa penting ini dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya **penetapan pengadilan negeri** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon ini nama yang hendak dirubah oleh pemohon adalah nama Pemohon sendiri, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang telah terurai sebelumnya, melihat dari bukti-bukti surat, keseluruhannya menjelaskan alamat dari Pemohon sendiri berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok daripada permohonan Pemohon ini sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi telah terbukti bahwa benar pada kutipan Akte Kelahiran tersebut nama Orang Tua pemohon semula tertulis dan terbaca nama ayah nama MOH. PAKEH dan ibu KALIMAH, selanjutnya pada surat nikah Orang Tua Pemohon, nama Orang Tua pemohon adalah MOH. FAKIH dan ibu KALIMAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan daripada Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan identitas anak pemohon baik untuk sekarang maupun dikemudian hari, maka kepentingan tersebut haruslah dilindungi serta untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan. Selain itu hakim juga berpendapat bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, tidak menambah gelar, tidak merubah marga, serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum mengenai pelaporan perubahan nama ini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 52 ayat (1) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". dan ayat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk** kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat domisili penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena domisili pemohon di Kota Pasuruan, maka instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sehingga petitum ke-3 pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat kepentingan sepihak Pemohon, maka biaya perkara adalah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 56, 68, 70 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal – pasal ketentuan lain yang berhubungan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Orang Tua Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor 3575-LT-13062023-0012 Tanggal 13 Juni 2023 yaitu nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca nama ayah MOCH. PAKEH dan ibu KALIMAH diperbaiki menjadi nama MOH. FAKIH dan ibu KALIMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan ke dalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan pada kutipan Akte Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 September 2023**, oleh **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Psr, tanggal 13 September 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARIYAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KOMARIYAH, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);